



P U T U S A N

Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada GT. Mulyadi, S.H., M.H., H. Achmad Gazali Noor, S.H. dan Arief Rahman Hakim, S.H. yang berkantor di Jl. Permata Komp. Permata Indah V No. 15 E RT. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 045/K.Kh/2022/PA.Tjg., tanggal 29 November 2022, dan telah memilih domisili elektronik di email gmulyadi5@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat ayah bernama H. Jumberi bin Mail(Alm) dan ibu bernama Nurpah binti Sulai menikah pada tanggal 18-08-1979 M bertepatan dengan 24-9-1399 H sebagaimana yang tertera di Akta Nikah No. 91/103/X/1979 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
2. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Penggugat Almarhum dengan Nurpah binti Sulai dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat (Alm) yang tidak lain adalah Penggugat.
3. Bahwa kedua orang tua Penggugat Almarhum dengan Nurpah binti Sulai bercerai/pisah pada tanggal 26 September 1991 M bertepatan 17 Rabiul Awal 1412 H sebagaimana Akta Cerai No. 054/AC/1991./PA.TJG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung.
4. Bahwa ayah Penggugat yang bernama Almarhum meninggal dunia disebabkan sakit pada 22 Desember 2019 sebagaimana Akta Kematian No. 6309-KM-30122019-009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan tertanggal 30 Desember 2019.
5. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat yang bernama Almarhum sebelum bercerai atau masih berumah tangga dengan ibu Penggugat yang bernama Nurpah binti Sulai ada melakukan menikah siri dengan beberapa perempuan dan bercerai yaitu:
 - 1) Tahun 1987 dengan perempuan yang bernama Barniah binti Amin mempunyai satu orang anak yang bernama Rulianor. (cerai hidup pada tahun 1989).
 - 2) Tahun 1989 dengan perempuan yang bernama Sulastri Pertiwi binti Rusmin (Tergugat I) mempunyai tiga orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahriati, Silva Agustina dan Riski Mahendra (cerai hidup pada tahun 1995).

3) Tahun 2005 dengan perempuan yang Bernama Tergugat II (Tergugat II) mempunyai dua orang anak yang bernama Yulia Rahmah dan Emelisa Fau Lina (tidak bercerai sampai H. Jumberi meninggal dunia).

6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Almarhum ada mempunyai beberapa harta berupa bidang tanah dan kebun, yaitu:

1) Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H Marlan ukuran 63 m
- Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 117 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 176 m
- Sebelah Barat : tanah milik Harun ukuran 87 m

2) Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik P Aban ukuran 75 m
- Sebelah Selatan : tanah milik lbak ukuran 94 m
- Sebelah Timur : tanah milik Mansyah kuran 34 m
- Sebelah Barat : tanah milik H Irai ukuran 55.70 m

3) Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H Irai ukuran 56.60 m
- Sebelah Timur : tanah milik H Bahri ukuran 58.70 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Abi ukuran 50 m
- Sebelah Barat : Jalan Desa ukuran 59 ,50 m

4) Satu bidang kebun karet yang terletak di jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih delapan borongan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Nor Aida ukuran 96 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik H Ilmi / Udin Ubud ukuran 58 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Agus/ Turing ukuran 68 m
- Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 43,50 m

5) Satu bidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Desa Sei Pimping RT. 01 No. 99 Desa Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H Ihur /H Sani ukuran 30 m
- Sebelah Timur : sungai Putung ukuran 38 m
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ukuran 38 m
- Sebelah Barat : tanah milik H Sani ukuran 32 m

7. Bahwa selain harta tersebut di atas, orang tua Penggugat Almarhum juga mempunyai harta warisan yang berasal dari harta warisan saudara orang tua Penggugat yang tidak mempunyai keturunan yaitu:

1) Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa Sungai Pimping RT.01 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m
- Sebelah Timur : tanah milik Bahrin ukuran 58 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Nor Aida ukuran 7,50 m
- Sebelah Barat : tanah milik Rusli ukuran 58 m.

2) Satu bidang tanah sawah di hutan Piket Desa Sungai Pimping RT. 02 Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik Taupik ukuran 33 m
- Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 116,50 m
- Sebelah Selatan : jalan Desa ukuran 6,50 m
- Sebelah Barat : tanah milik Nor Hayati ukuran 133 m

3) Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di hutan piket di Desa sungai Pimping RT. 02 Kec. Tanjung Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebanyak lima borongan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H Irmas ukuran 46 m
- Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 64 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 64 m
- Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 13 m

4) Satu petak tanah sawah dan kebun terletak di Piket Desa sungai Pimping Rt. 02 Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebanyak delapan borongan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Abd. Azis 33 M
- Sebelah Timur : tanah milik Noor Hayati 53 M
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Jumri 64 M
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

8. Bahwa harta milik orang tua Penggugat/harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut sebagaimana point No.6, sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4 dan no. 7 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4 di atas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan tidak diserahkan kepada Penggugat selaku anak kandung sah secara hukum dan agama dari orang tua Penggugat Almarhum.

9. Bahwa harta milik orang tua Penggugat/harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut sebagaimana point No. 6 Sub. 5 diatas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan tidak diserahkan kepada Penggugat selaku anak kandung sah secara hukum dan agama dari orang tua Penggugat Almarhum.

10. Bahwa Tergugat I sampai saat ini juga menguasai harta peninggalan milik orang tua Penggugat yang didapat dari warisan saudara orang tua Penggugat sebagaimana poin no. 7 di atas dan sampai sekarang tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat.

11. Bahwa perlu untuk diketahui sebelum masuknya gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjung, pada tanggal 04-12-2020 Tergugat bersama anak-anaknya serta cucunya ada datang ke rumah Penggugat diantar Sdr. Rulianor menyampaikan keinginannya untuk berdamai dengan Penggugat serta untuk membagi harta peninggalan milik orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat dan mau untuk membayar hutang-hutang orang tua Penggugat semasa hidupnya baik pada saat orang tua Penggugat masih sehat maupun pada saat sakit (biaya saat sakit/ovnam di Rumah Sakit) dan kami selaku Penggugat menyambut dengan sangat baik niat Tergugat tersebut dan pada pertemuan tersebut Tergugat meminjam segel asli

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik orang tua Penggugat (Almarhum yang saat ini ditempati Tergugat dan berjanji akan mengembalikan besok harinya.

12. Bahwa perlu untuk diketahui sebelum gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 08-12-2020 diadakan pertemuan bertempat di Kantor Desa Sei Pimping antara Penggugat dan Tergugat yang pasilitasi oleh kepada Desa Sei Pimping yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Rt. 01 dan 02 Sei Pimping dan Babinsa membicarakan perdamaian dan pembuatan surat perdamaian serta pelunasan hutang orang tua Penggugat (Almarhum.

13. Bahwa Kembali untuk diketahui sebelum gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 17-12-2020 kembali diadakan lagi pertemuan di Kontor Desa Sei Pimping yang dihadiri Kepala Desa Sei Pimping dan ketua Rt. 01 Sei Pimping untuk untuk pelaksanaan penanda tanganan surat perdamaian namun ternyata Tergugat inkar atau tidak mau menepati kesepakatan perdamaian atau dengan kata lain Tergugat tidak mau menanda tangani surat perdamaian dan surat segel rumah milik orang tua Penggugat yang dipinjam Tergugat seperti pada poin 11 diatas tidak dikembalikan oleh Tergugat atas hal tersebut maka Penggugat melakukan dan memasukan gugatan ini.

14. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I yaitu poin No. 6 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4 dan no. 7 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4.

15. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat II menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat II yaitu point no.6 sub. 5.

16. Bahwa selama orang tua Penggugat sakit bolak balik masuk Rumah Sakit yang merawat adalah Penggugat.

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini untuk tidak berpindah tangan kepada orang lain, mohon Pengadilan Agama Tanjung menetapkan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini.

18. Bahwa juga patut dihukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang dwangsom masing-masing seharinya Rp.1.000.000,- apabila para Tergugat lalai melaksanakan sejak putusan dibacakan.

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Pengadilan Agama Tanjung memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dan ahli waris sah dari Almarhum.
4. Menyatakan harta peninggalan Almarhum berupa:
 - Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara : tanah milik H Marlan ukuran 63 m
 - Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 117 m
 - Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 176 m
 - Sebelah Barat : tanah milik Harun ukuran 87 m
 - Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara : tanah milik P Aban ukuran 75 m
 - Sebelah Selatan : tanah milik Ibak ukuran 94 m
 - Sebelah Timur : tanah milik Mansyah ukuran 34 m
 - Sebelah Barat : tanah milik H Irai ukuran 55.70 m
 - Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara : tanah milik H Irai ukuran 56.60 m
 - Sebelah Timur : tanah milik H Bahri ukuran 58.70 m
 - Sebelah Selatan : tanah milik Abi ukuran 50 m
 - Sebelah Barat : Jalan Desa ukuran 59 ,50 m

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang kebun karet yang terletak di jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih delapan borongan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Nor Aida ukuran 96 m
- Sebelah Timur : tanah milik H Ilmi / Udin Ubut ukuran 58 m

- Sebelah Selatan : tanah milik Agus/ Turing ukuran 68 m
- Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 43,50 m

- Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa Sungai Pimping RT. 01 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan Batas-batas dan ukuran :

- Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m
- Sebelah Timur : tanah milik Bahrin ukuran 58 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Nor Aida ukuran 7,50 m
- Sebelah Barat : tanah milik Rusli ukuran 58 m.

- Satu bidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Desa Sei Pimping RT. 01 No. 99 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H Ihur /H Sani ukuran 30 m
- Sebelah Timur : sungai putung ukuran 38 m
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ukuran 38 m
- Sebelah Barat : tanah milik H Sani ukuran 32 m

- Satu bidang tanah sawah di hutan Piket Desa Sungai Pimping Rt. 02 Kab. Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik Taupik ukuran 33 m
- Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 116,50 m
- Sebelah Selatan : jalan Desa ukuran 6,50 m
- Sebelah Barat : tanah milik Nor Hayati ukuran 133 m

- Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di hutan piket di Desa sungai Pimping RT.02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan sebanyak lima borongan dengan batas batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : tanah milik H Irmas ukuran 46 m

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 64 m
- Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 64 m
- Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 13 m
- Satu petak tanah sawah dan kebun terletak di Piket Desa sungai Pimping Rt. 02 Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebanyak delapan borongan dengan batas batas dan ukuran:
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Abd. Azis 33 M
 - Sebelah Timur : tanah milik Noor Hayati 53 M
 - Sebelah Selatan : tanah milik H. Jumri 64 M
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.

5. Menyatakan semua harta peninggalan orang tua Penggugat jatuh kepada Penggugat.

6. Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan darinya untuk menyerahkan secara suka rela tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa.

8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

Subsider:

Atau memberikan putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan, kecuali pada agenda pembuktian ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, memberi pandangan agar menempuh perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu, mediasi sudah

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan namun sebagaimana laporan mediasi tanggal 21 Desember 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada bagian petitum, yaitu menghapus petitum 4.7 karena petitum tersebut merupakan pengulangan dari petitum 4.5;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat tidak ada dasar Surat Bukti untuk bertindak sebagai satu-satunya Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) dalam Gugatan Perkara ini Penggugat tidak ada memiliki baik Surat Keterangan sebagai Ahli Waris maupun Surat Penetapan dari Pengadilan Agama, maupun Surat lainnya sebagai dasar menyatakan Penggugat (Juaimah binti H.Jumberi (Alm)). Sebagai Ahli Waris dari H.Jumberi dasar untuk pengajuan Gugatan dalam Perkara ini. Dengan demikian karena Penggugat tidak mempunyai Surat Bukti sebagai dasar bertindak sebagai Ahli Waris, maka beralasan Gugatan Penggugat ditolak.
2. Gugatan Penggugat dalam Perkara ini *Nebbes In Edem*, karena sebelumnya sudah ada / pernah diajukan Gugatan oleh Penggugat (Penggugat (Alm). Di Pengadilan Agama Tanjung, Perkara Terdaftar Nomor: 52/Pdt.G/2020/PA.Tjg. tanggal 19 Maret 2020. Pengacaranya adalah juga dua orang sama dengan Perkara ini hanya satu orang yang berbeda, yaitu Saidina Hamzah, S.H. sedangkan yang sekarang bernama Achmad Gazali Noor, S.H. begitu juga harta yang di Gugat (objek sengketa juga sama). Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam Perkara ini telah mengadung *Asas Nebbes In Edem*, maka beralasan Gugatan Penggugat di tolak.
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat dalam Perkara ini hanya mengaku sebagai Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) namun masih ada Ahli Waris lainnya selain Penggugat yaitu:
 - Ruliannor bin H. Jumberi (Alm) anak laki-laki dari Perkawinan dengan Barniah Binti Amin pada tahun 1987. (Gugatan Angka 1. Hal 2.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahriati binti H. Jumberi (Alm), Selvia Agustina binti H. Jumberi (Alm) dan Muhammad Rizky Mahendra bin H. Jumberi (Alm) dari Perkawinan dengan Tergugat I (Tergugat I) pada Tahun 1989. (Gugatan Angka 2 Hal 2).
- Yulia Rahmah binti H. Jumberi (Alm), dan Imelisa Faulina Binti H. Jumberi (Alm) dari Perkawinan dengan Irnawati (Tergugat II) pada Tahun 2005. (Gugatan Angka 3 Hal 2).

Dari ke 6 (enam) anak H. Jumberi (Alm) tersebut 2 (dua) orang laki laki dan 4 (empat) orang perempuan juga berhak terhadap Harta Warisan dari H. Jumberi (Alm). Selain Penggugat sendiri. Denga demikian jelas Gugatan Penggugat telah kekurangan para pihak dalam Perkara ini, karena ke-6 (enam) orang anak tersebut, tidak ditarik/dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak sempurna, menurut ketentuan Hukum Islam, ke-6 (enam) orang anak tersebut juga berhak terhadap harta warisan / peninggalan dari orang tuanya bernama H. Jumberi (Alm), bukan hanya Penggugat sendiri yang berhak terhadap Warisan tersebut, namun anak lainnya pun juga berhak. Untuk Majelis Hakim ketahui sebagian dari Dalil Gugatan Penggugat terhadap Harta dimaksud sudah di hibahkan kepada Anak Tergugat I Maka beralasan pula Gugatan Penggugat untuk ditolak.

4. Gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan tidak jelas, karena harta / Objek Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari mana harta tersebut diperoleh dan tahun berapa didapatnya serta tidak mencatumkan Surat Kepemilikan dari harta / objek dimaksud, apakah Suratnya Sertifikat (SHM), atau Surat Keterangan Tanah atas nama siapa kepemilikan dari Harta/Objek Sengketa tersebut. Mohon periksa Gugatan Angka 6, dan Angka 7 Hal 2-3. Serta Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hal 5-6. Dari Dalil tersebut di atas Gugatan Penggugat tidak berdasar karena tidak jelas dan rinci cara memperoleh dan cara mendapatkannya. Oleh karena Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

1. Tergugat I mohon dalil dalam Eksepsi di atas, dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara ini, Tergugat I Menolak seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, karena Gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan Penggugat tidak ada memiliki Surat Keterangan sebagai Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm).

2. Terhadap Dalil Gugatan Penggugat, masalah beberapa harta berupa Kebun, Sawah, dan Bangunan Rumah tempat Tinggal, yaitu Gugatan angka 6 dan 7 halaman 2-3 serta Angka 1-10, halaman 5-6 tersebut, tidak ada hubungannya dengan Ibu Penggugat (Nurpah binti Sulai) karena sudah bercerai pada tanggal 26 September 1991 M / 17 Rabiul Awal 1412 H. apalagi dengan Penggugat sendiri. Dan dari memperolehnya harta tersebut tidak bersama-sama dengan Penggugat. Harta tersebut sepenuhnya diperoleh / didapat selama Perkawinan Tergugat I dengan H. Jumberi (Alm) Bin Mail (Alm), oleh karenanya Penggugat tidak berhak terhadap harta milik Tergugat I tersebut.

3. Karena Penggugat tidak ada mempunyai Dasar Surat Bukti sebagai Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm), untuk menuntut/menerima pembagian warisan dalam Perkara ini, karena harta tersebut di peroleh bersama-sama antara Tergugat I dengan H. Jumberi (Alm), setelah terjadinya perceraian Ibu Penggugat dengan H. Jumberi (Alm), harta peninggalan / warisan tidak disebutkan/tidak dijelaskan harta yang mana, dimana letaknya, berapa ukurannya / luasnya Tanah-tanah tersebut. Terhadap tuntutan dari Gugatan Penggugat tersebut, tidak jelas dan tidak beralasan, maka beralasan Gugatan Penggugat ditolak.

4. Penggugat yang menggugat harta perolehan / didapat oleh Tergugat I dengan H. Jumberi (Alm), sebagian harta bersama yang diperoleh dengan cara jual beli, kemudian dibuka / digarap sendiri, menanam karet dengan bermandikan keringat (paluh) mengerjakan tanah tersebut, tidak ada ada hubungannya dengan ibu Penggugat apalagi dengan Penggugat sendiri, namun Penggugat dalam Perkara ini menuntut harta yang tidak ada hubungannya, maka Gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Terhadap dalil gugatan angka 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 16. Halaman 3-4 tersebut Tergugat I juga menolaknya, karena Dalilnya tidak berdasar. Ibu Kandung Penggugat sudah bercerai dengan H. Jumberi (Alm) pada tanggal 26 September 1991, kemudian H. Jumberi (Alm) menikah dengan Tergugat I pada tanggal 22 September 2020 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0524/Kua.Kk.17.09.01/PW.01/09/2020. Penggugat yang menggugat semua Harta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, karena Harta yang di Gugat merupakan hasil dari jerih payah sendiri. Tergugat I Kawin dengan H. Jumberi (Alm) tidak ada membawa harta apa-apa, memulai hidup bersama dari 0 (nol) menguasai Harta sendiri bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, (Gugatan Angka 19 Halaman 4) dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung, menetapkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara ini dan membayar Uang Dwang Som seharusnya Rp. 1.000.00 (satu juta rupiah) tersebut. Dalil Gugatan Angka 17 dan 18 Halaman 4. Tergugat I juga keberatan dan menolak terhadap kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II untuk membagi harta dalam Dalil Gugatan tersebut pada Sidang Mediasi Tanggal 14 Desember 2022, karena harta yang disepakati tersebut bukanlah milik Penggugat dan bukan pula milik dari Tergugat II, melainkan harta tersebut harta perolehan dari Tergugat I dengan H. Jumberi (Alm). Lebih jelasnya akan Tergugat I buktikan pada Pembuktian nanti.

Berdasarkan dari uraian tersbut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat I telah berdasar dan beralasan Hukum
3. Menyatakan Penggugat bukanlah satu-satunya Ahli Waris dan masih ada Ahli Waris lainnya terhadap Harta Warisan dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak terhadap Harta yang diperoleh selama Tergugat I dengan H.Jumberi (Alm) bin Mail (Alm).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Tergugat II meminta hak Tergugat II dan anak-anak Tergugat II yang juga merupakan titik peluh dan hak tanaman yaitu;

1. Satu buah rumah yang terletak di desa Sei.Pimping RT 01 no 99 kec. Tanjung kab. Tabalong Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah dan ukuran:

- Sebelah utara ; tanah milik H.Ihur/ H. Sani ukuran 30 M
- Sebelah timur ; sungai putung ukuran 38 M
- Sebelah selatan ; jalan raya ukuran 38 M
- Sebelah barat ; tanah milik H. Sani ukuran 32 M

Kalau ada yang bersedia meangsuli / ganti rugi rumah yang Tergugat II tempati sampai sekarang Tergugat II siap keluar / kosongkan rumah.

2. Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi desa Sei. Pimping RT 01 Tanjung kab. Tabalong, batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara ; sungai Tabalong ukuran 7,50 M
- Sebelah timur ; tanah milik Bahrin ukuran 58 M
- Sebelah selatan ; tanah milik Nor Aida ukuran 7,50 M
- Sebelah barat ; tanah milik Rusli ukuran 58 M

Karena yang menanam pohon karet tersebut adalah Tergugat II dan almarhum H. Jumberi.

3. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan desa RT 01 Desa Sei. Pimping kec Tanjung kab. Tabalong prov Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara ; tanah milik H. Marlan ukuran 65 M
- Sebelah timur ; jalan desa kuran 177 M
- Sebelah selatan ; tanah milik H. Bahrin ukuran 176 M
- Sebelah barat ; tanah milik Harun ukuran 87 M

4. Satu bidang tanah kebun kret yang terletak di hutan Tibung jalan desa RT 01 desa Sei.Pimping kec Tanjung kab. Tabalong prov Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara ; tanah milik pa Aban ukuran 75 M
- Sebelah timur ; tanah milik Masyah ukuran 34 M
- Sebelah selatan ; tanah milik Ibak ukuran 94 M

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat ; tanah milik H.Irai ukuran 55,70 M
- 5. Satu bidang tanah kebun karet di hutan Pikit jalan desa RT 02 desa Sei.Pimping kec Tanjung kab. Tabalong prov Kalimantan Selatan dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah utara ; tanah milik H.Irmaj ukuran 46 M
 - Sebelah timur ; jalan desa ukuran 64 M
 - Sebelah selatan ; tanah milik Bahrudin ukuran 64 M
 - Sebelah barat ; tanah milik Arson ukuran 13 M

Dari ketiga lokasi tanah kebun karet tersebut di atas (poin 3, 4 dan 5), Tergugat II juga minta ganti rugi / hak tanam pohon karet. Karena pohon karet tersebut yang menanam Tergugat II dan almarhum H. Jumberi selama berumah tangga dan lebih dari tiga tahun almarhum meninggal Tergugat II dan anak-anak Tergugat II tidak pernah lagi mendapatkan hasilnya;

Itu saja jawaban dari Tergugat II, Tergugat II tidak mau mengambil hak orang lain dan Tergugat II hanya mau hak Tergugat II dan anak-anak Tergugat II. Semoga ini bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat.

Replik

Bahwa atas Jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak ada dasar dan tidak bisa membuktikan surat bukti sebagai ahli waris dari Alm H. Jumberi bin Mail adalah salah besar dan patut ditolak serta bisa dikatakan mengarang cerita bohong agar Majelis Hakim mengikuti keinginannya, dan dalam hal ini sangat jelas Tergugat I tidak paham karena agenda sidang saat ini hanya tahap awal belum sampai kepembuktian dimana pada saat agenda pembuktian Penggugat akan membuktikan bahwa Penggugat adalah anak dari Alm H. Jumberi bin Mail yang sekaligus selaku ahli waris.
2. Bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Nebbes In Edem* karena sebelumnya Penggugat juga pernah menggugat dengan objek yang sama, dalam hal ini jelas Tergugat I tidak paham dan tidak mengerti akan amar bunyi putusan silahkan Tergugat I baca dengan cermat bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan serta ketentuan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata dimana kalau gugatan tidak dapat diterima (NO) masih bisa melakukan gugatan Kembali, begitu pula dengan putusan yang amarnya tentang kewenangan mengadili, dimana terakhir gugatan Penggugat di Pengadilan Tanjung putusan kasasinya adalah tentang kewenangan Pengadilan yang mengadili yaitu Pengadilan Agama Tanjung perkara Nomor : 977 K/Pdt/2022, atas hal tersebut maka dalil Tergugat I tersebut patut untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan sebagai Tergugat anak-anak Alm H Jumberi bin Mail yang dinikah secara siri, dalil tersebut patut untuk ditolak lagi karena kesemua orang yang disebutkan Tergugat I dalam eksepsinya tidak ada yang menguasai harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail, yang menguasai semua harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail sampai detik ini adalah Tergugat I maka sudah sepatut dan sewajarnya kalau Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan tidak jelas dikarenakan gugatan Penggugat tidak menerangkan secara rinci asal usul harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail, atas hal tersebut sekali lagi dalil Tergugat I tersebut patut untuk ditolak, karena Tergugat I sangat jelas tidak paham dan tidak mengerti dan tidak membaca dengan benar isi gugatan Penggugat dimana Penggugat sudah jelas menerangkan harta-harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut baik alamat maupun ukuran luas serta didapat dari mana, yang jelas harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat di dapat dari hasil usaha kerja keras orang tua Penggugat selama hidup dan saat bersama hidup berumah tangga dengan isteri pertama yaitu Nurpah binti Sulai yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat, serta sebagian harta yang didapat orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail didapat dari pemberian saudara orang tua Penggugat yang semasa hidupnya tidak mempunyai anak, sehingga sangat jelas harta orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail yang dikuasai Tergugat I sampai detik ini bukan hasil dari

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perkawinan siri orang tua Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak berhak atas harta-harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut.

5. Bahwa di dalam pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat “ sedangkan ayat (2) “ Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No, 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No, 32 tahun 1954“

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Seluruh Eksepsi Dari Tergugat I;
- Menyatakan Replik dari Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm H. Jumberi bin Mail.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi juga dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa jelas gugatan Penggugat adalah untuk mengambil harta peninggalan milik orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalil dalam surat gugatan Penggugat.
3. Bahwa sangat jelas Penggugat adalah ahli waris dari dari harta-harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin mail yang akan Penggugat buktikan dengan bukti surat dansaksi-saksi.
4. Bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat H. Jumberi bin Mail didapat dari hasil kerja keras orang tua Penggugat saat masih hidup berumah tangga dengan Nurpah binti Sulai yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat serta harta peninggalan orang tua Penggugat H. Jumberi bin Mail didapat dengan cara pemberian dari saudara kandung orang tua Penggugat yang tidak mempunyai anak semasa hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa petitum gugatan Penggugat sudah jelas beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk diterima atau dikabulkan seluruhnya.

6. Bahwa karena gugatan Penggugat ini adalah gugatan hak waris maka Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat.

7. Bahwa didalam pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat "sedangkan ayat (2) " Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No, 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No, 32 tahun 1954"

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah atas harta-harta peninggalan orang tua Penggugat H. Jumberi bin Mail yang dikuasai Tergugat I.
- Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa meminta haknya beserta anak-anaknya serta minta untuk siapa yang mau membayar atau gantikan rumah peninggalan orang tua yang terletak di Desa Sei Pimping Rt. 01 No. 99 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Klaimantan Selatan, atas jawaban Tergugat II tersebut patut untuk di TOLAK karena objek sengketa yang dimaksud Tergugat II tersebut dan yang dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini adalah bagian harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail yang tidak lain masuk dalam objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II yang mendalilkan tanah peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail yang terletak di Murung bunyi desa Sei. Pimping Rt 01 yang mana pohon karet diatas tanah objek sengketa

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 18 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanaman Tergugat II bersama Alm H. Jumberi bin Mail patut untuk ditolak pula karena Tergugat II harus bisa membuktikan dulu akan dalilnya tersebut baik bukti surat maupun saksi;

3. Bahwa Tergugat II mendalilkan untuk tanak kebun karet yang dalam gugatan no 1 dan No. 2 serta No. 3 meminta ganti rugi karena pohon karet di atas tanah bagian dari objek sengketa dalam perkara ini yang menanam dan mengerjakannya adalah Tergugat II dengan Alm H. Jumberi bin Mail dan setelah Alm H. Jumberi bin Mail meninggal dunia tidak pernah lagi menikmati hasilnya, atas dalil tersebut kalau ditujukan kepada Penggugat sangat jelas salah alamat karena tanah yang dimaksud Tergugat tersebut sebagaimana dalil yang diuraikan Tergugat II setelah Alm H. Jumbri bin Mail yang tidak lain adalah orang tua Penggugat meninggal dunia dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat I Tergugat I sampai saat ini, atas hal tersebut maka dalil Tergugat II tersebut patut untuk ditolak pula.

4. Bahwa jelas gugatan Penggugat adalah untuk mengambil harta peninggalan milik orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana dalil dalam surat gugatan Penggugat.

5. Bahwa sangat jelas Penggugat adalah ahli waris dari dari harta-harta peninggalan orang tua Penggugat Alm H. Jumberi bin Mail yang akan Penggugat buktikan dengan bukti surat dansaksi-saksi.

6. Bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat H. Jumberi bin Mail di dapat dari hasil kerja keras orang tua Penggugat saat masih hidupnya salah satunya yang dikuasai Tergugat II saat ini serta harta penggalan orang tua Penggugat H. Jumberi bin Mail didapat dengan cara pemberian dari saudara kandung orang tua Penggugat yang tidak mempunyai anak semasa hidupnya.

7. Bahwa petitum gugatan Penggugat sudah jelas beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk diterima atau dikabulkan seluruhnya.

8. Bahwa karena gugatan Penggugat ini adalah gugatan hak waris maka Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat.

9. Bahwa di dalam Pasal 5 Ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat "sedangkan ayat

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 19 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No, 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No, 32 tahun 1954".

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan puitusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah atas harta-harta peninggalan orang tua Penggugat H. Jumberi bin Mail yang dikuasasi Tergugat II.
- Mengkum Tergugat II membayar baiaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Duplik

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. TergugatI secara tegas menolak Gugatan Penggugat dan Repliknya yang disampaikan oleh Para Pengacara, salah satu orang yang tidak jelas itu (apakah Pengacara atau bukan Pengacara), dan Penggugat sendiri juga tidak jelas statusnya yang bertindak mengaku sebagai Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm). Setahu Tergugat. I kalau Penggugat membuat Surat Penetapan sebagai Ahli Waris harus melibatkan Tergugat. I dan ke-3 (tiga) Anak, dari Perkawinan dengan H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) pada tanggal 22 September 2020. Tergugat I dan ke-3 (tiga) Anak, yaitu Mahriati Binti H.Jumberi (Alm), Selvia Agustina Binti H.Jumberi (Alm) dan Muhammad Rizky Mahendra Bin H.Jumberi (Alm) dari Perkawinan dengan Hj.Sulastris Pertiwi Binti Rusmin (Tergugat. I) pada tanggal 22 September 2020 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0524/Kua.Kk.17.09.01/PW.01/09/2020. Tidak pernah di panggil Persidangan untuk penetapan Ahli Waris. Dan dalam Perkara ini dari ke-3 (tiga) Anak tersebut tidak dijadikan sebagai Pihak oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena kekurangan Para Pihak Ahli Waris yang juga sama-sama berhak terhadap Harta Peninggalan dari H.

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 20 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) dan Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm), yaitu: Ruliannor bin H.Jumberi (Alm) anak laki-laki dari Perkawinan dengan Barniah binti Amin pada tahun 1987. Yulia Rahmah binti H. Jumberi (Alm) dan Imelisa Faulina Binti H. Jumberi (Alm). Dari Perkawinan dengan Irnawati (Tergugat II) pada Tahun 2005. Catatan harta yang diperoleh/peninggalan dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) kesemua anak-anaknya, menurut syariat islam juga berhak mendapat/menerimanya, termasuk membayar utang dari Alm bukan hanya berkewajiban menuntut Hak Waris dari harta-harta yang ditinggalkan. Dengan demikian Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak, karena masih ada Ahli Waris lainnya selain Penggugat bukan salah satunya Ahli Waris dan tidak ada Bukti Surat sebagai Ahli Waris yang berhak.

2. Penggugat sebelumnya juga pernah mengajukan Gugatan masalah Warisan selain mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung juga telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung masalah Harta tersebut, yaitu:

1. Gugatan Perkara Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN.Tjg tanggal 16 Juni 2020. Putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Tjg tanggal 7 April 2021, Putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, putusan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin Putusan Nomor : 23/PDT.G/2021/PT.BJM tanggal 20 Mei 2021. Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.Tjg tanggal 7 April 2021. Putusan tersebut diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 977K/Pdt/2022 tanggal 27 April 2022. Putusannya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini dan menghukum Pemohon Kasasi membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dari fakta tersebut di atas, Penggugat bukan saja mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung, namun 2 (dua) kali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung, dan sekarang kembali mengajukan Gugatan lagi di Pengadilan Agama Tanjung dalam perkara ini, namun Gugatannya

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 21 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain kurang pihak, tidak jelas / kabur, tidak menguraikan secara jelas objek tanah-tanah dimaksud, dan di salah satu sisi masalah penguasaan harta peninggalan / warisan yang tidak diserahkan Penggugat dan masalah utang H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) semasa sehat dan semasa sakit di Rumah Sakit, serta Tergugat tidak mau menandatangani Surat Perdamaian, maka beralasan Gugatan Penggugat untuk ditolak.

3. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Harta secara rinci darimana diperoleh dan Surat Kepemilikannya atas nama siapa Penggugat tidak menyebutkan dan tidak memuatnya, begitu juga dalam Dalil Replik Angka 04, *"..... serta sebagian harta yang didapat orang tua Penggugat Alm. H.Jumberi bin Mail didapat dari pemberian Saudara Orang Tua Penggugat yang semasa hidupnya tidak mempunyai anak, sehingga sangat jelas harta orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I sampai detik ini bukan hasil saat perkawinan siri orang tua Penggugat dengan Tergugat I dst..."* (Dalil Replik angka 04, halaman 2), juga Penggugat tidak menyebutkan siapa nama Saudara orang tua Penggugat tersebut dan harta yang dimaksud itu, dan Dalil Gugatan Angka 9 dan 10 Halaman 3 harta peninggalan / warisan dikuasai / tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dan Dalil Angka 11 Halaman 4 masalah utang piutang. Sehingga Gugatan Penggugat telah menjadi tidak jelas dan kabur, maka beralasan Gugatan Penggugat untuk ditolak

Dalam pokok perkara:

1. Tergugat I Mohon Dalil dalam Eksepsi di atas, dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara ini, Tergugat I Menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat dan Dalil Replik dalam Perkara ini, karena Gugatan dan Dalil Replik tersebut tidak berdasar hukum, telah membingungkan Tergugat. I dan Penggugat tidak ada memiliki Surat Keterangan sebagai Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berhak, maupun Penetapan dari Pengadilan Agama, sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasar, kabur dan tidak beralasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, maka beralasan pula Gugatan Penggugat untuk ditolak.

2. Dalil Penggugat untuk mengambil harta peninggalan dari orang tua Penggugat H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) yang dikuasai oleh Tergugat. I

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 22 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta kedua orang tua Penggugat, hasil kerja keras saat masih hidup berumah tangga dengan Nurchah Binti Sulai, serta harta yang didapat dengan cara pemberian saudara kandung yang telah meninggal dunia / tidak mempunyai anak (Dalil Pokok Perkara angka 2, 3, dan 4 halaman 2) terhadap Dalil Tersebut, Penggugat tidak menyebutkan harta yang mana dimaksud itu dan tidak menguraikan ukuran batas-batas Tanah yang didapat dari hasil kerja keras, pemberian dan lain-lainnya untuk diketahui H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) menikah dengan Tergugat I tidak ada membawa harta apa-apa dari pemberian saudaranya dan dari perkawinan dengan Ibu Penggugat (Nurchah Binti Sulai). Penggugat dalam gugatannya memuat harta-harta yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan harta yang sudah dihibahkan oleh H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm) dan Tergugat I kepada:

- Mahriata Tanah yang terletak di Wilayah RT.01, Desa Sei Pimping, kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Ukuran panjang 25 M dan Lebar 12 M berbatasan:

- Sebelah Timur: Silvi Agustina,
- Sebelah Selatan: H. Idir Alm,
- Sebelah Utara: Jalan Raya
- Sebelah Barat: H. Idir Alm.

sesuai surat Keterangan Hibah Sei Pimping 01 Februari 2012 dan Surat Pernyataan penguasaan Bidang Tanah / Rumah, Sei Pimping 02 Februari 2012.

- Silvia Agustina Tanah yang terletak di Wilayah RT.01, Desa Sei Pimping, kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Ukuran panjang 25 M dan Lebar 12 M berbatasan:

- Sebelah Timur: H. Jumberi,
- Sebelah Selatan: H. Idir Alm,
- Sebelah Utara: Jalan Raya,
- Sebelah Barat: Mahrita.

sesuai Surat Keterangan Hibah Sei Pimping 01 Februari 2012 dan Surat Pernyataan penguasaan Bidang Tanah / Rumah, Sei Pimping 02 Februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Harta Tanah yang digugat oleh Penggugat termasuk yang sudah dihibahkan tersebut di atas dan sudah ada juga dikuasai orang lain, karena sudah dijual oleh H. Jumberi (Alm) semasa hidupnya dan harta yang dikuasai orang lain, masih dalam proses perkara lain.

3. Harta yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dalam Gugatan angka 6 halaman 2 angka 3 dan angka 1-10 halaman 5-6 tersebut, Penggugat tidak menguraikan asal mula harta-harta tersebut, Surat kepemilikannya atas nama siapa, ukuran dan batas-batasnya tidak sesuai dan berbeda dengan Surat Kepemilikan yang dikuasai oleh Tergugat.I. Untuk lebih jelasnya harus dilakukan pemeriksaan di Lokasi Tanah (pemeriksaan setempat) di mana letak Tanah tersebut. Tergugat I akan membuktikan pada Pembuktian Surat nanti. Oleh karena itu beralasan Gugatan Penggugat untuk ditolak.

4. Terhadap Dalil Gugatan Penggugat angka 11, menyebutkan ada utang-utang H. Jumberi (Alm) sewaktu masih sehat, maupun saat sakit. Namun utang-utang tersebut tidak disebutkan berapa jumlahnya dan dengan siapa berhutang Penggugat hanya menuntut harta Peninggalan supaya di serahkan kepadanya, sebagai Ahli Waris, padahal Ahli Waris yang berhak masih ada, yaitu Tergugat I dengan ke-3 anaknya dan Tergugat II bersama anaknya, serta Ruliannor Bin H.Jumberi (Alm) anak laki-laki dari Perkawinan dengan Barniah binti Amin. Kewajiban Ahli Waris tidak hanya menuntut / mengambil harta warisan saja, namun juga berkewajiban membayar utang-utang dan melaksanakan / menyelesaikan wasiat. Untuk diketahui utang-utang dari H. Jumberi (Alm) sudah diselesaikan / dibayar oleh Tergugat I bersama-sama ke-3 anak-anaknya tersebut, yaitu:

- Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2020, diterima oleh Helda Suriati.
- Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2020, diterima oleh Saipullah.

Ke-2 Bukti Surat tersebut akan Tergugat I buktikan pada pembuktian nanti, dengan demikian Dalil Penggugat tidak berdasar, maka beralasan Gugatan ditolak.

5. Terhadap Dalil Replik Penggugat angka 5, 6, dan 7 adalah Dalil tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Fakta sebenarnya di lapangan / objek

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 24 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa juga patut diduga Penggugat dengan Tergugat II ada persekongkolan untuk menguasai harta yang diperoleh oleh Tergugat I dengan H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm), baik dalam Mediasi maupun dalam Jawaban Tergugat II menjawab Gugatan Penggugat bersedia berdamai dengan Penggugat, padahal harta-harta yang digugat oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat maupun dengan Tergugat II. Rumah yang ditempati oleh Tergugat II tersebut, uangnya berasal dari penjualan Tanah-tanah yang diperoleh antara Tergugat I dengan H. Jumberi semasa perkawinan dan Tanah yang dibangun Rumah tersebut juga Tanah Perolehan dengan Tergugat I dan sebagian Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh H. Jumberi bersama-sama Tergugat I dengan Para Penerima Hibah. Oleh karenanya beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan dari uraian tersbut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat I telah berdasar dan beralasan Hukum
3. Menyatakan Penggugat bukanlah satu-satunya Ahli Waris dan masih ada Ahli Waris lainnya terhadap Harta Warisan dari H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm), yaitu: Mahriati binti H. Jumberi (Alm), Selvia Agustina binti H. Jumberi (Alm) dan Muhammad Rizky Mahendra bin H. Jumberi (Alm) dari Perkawinan dengan Tergugat I (Tergugat I), Ruliannor bin H. Jumberi (Alm) anak laki-laki dari Perkawinan dengan Barniah binti Amin pada tahun 1987. Yulia Rahmah binti H. Jumberi (Alm), dan Imelisa Faulina binti H. Jumberi (Alm) dari Perkawinan dengan Irnawati (Tergugat II) pada Tahun 2005.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak terhadap Harta yang diperoleh selama Tergugat I dengan H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adinya.

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 25 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat Penggugat:

- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah Pematuan yang menerangkan adanya Jual Beli tanah antara Penjual Jasmani bin Ajan ke Pembeli Jumberi bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sunagi Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah yang menerangkan adanya Jual Beli tanah antara Penjual Ruslan atau Urus bin Asmawan ke Pembeli Jumberi bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah Bekas Kebun Karet yang menerangkan adanya jual beli tanah antara penjual Ruslan bin alm. Arung ke Pembeli Jumberi bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah yang menerangkan adanya jual beli tanah antara penjual Asyikin Bin Ahim ke Pembeli Jumberi bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah yang menerangkan adanya Jual Beli tanah antara penjual Hartono Bin Jamhari ke Pembeli Jumberi Bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah yang menerangkan adanya Jual Beli tanah antara penjual Utu Bin Mawi ke Pembeli Jumberi Bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- Fotocopy Surat Keterangan Jual Putus Tanah/Kebun/Buah Nomor 227/296/KD-SP-2002 yang menerangkan adanya Jual Beli tanah antara penjual Subli Bin Karsa ke Pembeli Jumberi yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Pimping, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Cerai nomor 054/AC/1991/PA.Tjg Seri K.B No 0008 atas nama Nurpah binti Sulai dengan Jumberi bin Mail yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 26 September 1991 bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1412 H, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
- Fotocopy Surat Pernyataan Cerai Talak 3 di bawah tangan antara H. Jumberi bin Mail dengan Tergugat I (Tergugat I) yang diketahui oleh wali masing-masing pihak yang bercerai dan ketahui oleh pembantu Rukun Tetangga (Rt) II Sei Pimping tertanggal 17-1-2005, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
- Fotocopy Akta Lahir Nomor 6369-LT-13022020-005 atas nama Juaimah anak perempuan dari Ayah Jumberi dan Ibu Nurpah tanggal 12 Februari tahun 1981 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
- Fotocopy Akta Kematian Nomor 6309-KM-30122019-0009 atas nama Jumberi tanggal 22 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
- Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Register B.77/CTJ/400.3/08/2022 tertanggal 02-08-2022 yang diketahui oleh Ketua Rt 007 Kelurahan Jangkung dan Lurah Jangkung serta Camat Jangkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12)
- Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Regester No 31/PDt.G/2005/PTA.Bjm antara Tergugat I dengan H. Jumberi bin Mail tertanggal 24 Desember 2005 bertepatan dengan 22 Syawal 1426 H, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

II. Bukti Saksi Penggugat.

Saksi Pertama;

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 27 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslianor bin Masdiani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puain Kiwa RT 01 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Sepupu, dan saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama H. Jumberi dan Nurpah;
- Bahwa H. Jumberi dan Nurpah telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika H. Jumberi meninggal dunia telah bercerai dengan saudara Nurpah;
- Bahwa pernikahan alm. H Jumberi dengan Nurpah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama Juaimah yang merupakan Saudara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. H Jumberi memiliki 4 (empat) orang istri;
- Bahwa pernikahan alm. H Jumberi dengan Saudara Nurpah dilaksanakan secara resmi;
- Bahwa pada saat alm. H Jumberi meninggal dunia, alm. H Jumberi telah bercerai dengan Saudara Nurpah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isteri kedua dari alm. H Jumberi, namun sepengetahuan saksi alm. H Jumberi melaksanakan pernikahan secara sirri atau bawah tangan dengan isteri kedua tersebut;
- Bahwa ya pernikahan alm. H Jumberi dengan isteri kedua dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rulianor;
- Bahwa ya saksi mengetahui istri ketiga dari alm. H. Jumberi bernama Hj. Sulastri Pertiwi yang merupakan Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui alm. H. Jumberi melaksanakan pernikahan secara resmi atau secara sirri dengan Hj. Sulastri Pertiwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Jumberi menikah dengan Hj. Sulastri;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. H. Jumberi dengan Hj. Sulastri sudah tidak tinggal bersama lagi, namun tidak mengetahui apakah keduanya telah bercerai;

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 28 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya pernikahan alm. H. Jumberi dengan Hj. Sulastri telah dikaruiyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mahriati, Silvia Agustina dan Riski Mahendra;
- Bahwa ya saksi mengetahui isteri keempat dari alm. H. Jumberi, namun tidak mengetahui alm. H. Jumberi melaksanakan pernikahan secara resmi atau secara sirri;
- Bahwa pernikahan alm. H. Jumberi dengan isteri yang keempat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat alm. H. Jumberi meninggal dunia masih memiliki ikatan pernikahan dengan Irnawati;
- Bahwa alm. H. Jumberi meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan sakit dan sempat dirawat oleh anak-anak alm. H. Jumberi di Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. H. Jumberi ada meninggalkan waris berupa tanah dan kebun;
- Bahwa orang tua alm. H. Jumberi ketika alm. H. Jumberi meninggal dunia, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mengelola harta peninggalan alm. H. Jumberi berupa rumah dan kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dan pasti jumlah harta peninggalan dari alm. H. Jumberi;
- Bahwa peninggalan alm. H. Jumberi berupa rumah yang saksi ketahui ada 2 (dua) objek dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa anak-anak alm. H. Jumberi kesemuanya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. H. Jumberi memperoleh harta-harta tersebut sebagian merupakan warisan dari Orang tua alm. H. Jumberi.
- Bahwa Saksi mengenal Hj. Masliati yang merupakan Saudara dari alm. H. Jumberi, dan Hj Masliati juga memiliki saudara lain seperti Masdiani dan Irma;
- Bahwa Hj. Masliati sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Hj Masliati meninggal dunia, kemudian ada harta peninggalan yang diwariskan kepada orang tua alm. Hj. Masliati atau Kakek dari Saksi dan Penggugat dikarenakan alm. Hj Masliati tidak

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 29 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan dan telah dibagi harta bersama dengan suami alm. Hj. Masliati. Setelah orang tua Hj. Masliati/Kakek Saksi meninggal dunia, maka harta peninggalan alm. Hj. Masliati yang pernah diwariskan tersebut diwariskan kembali kepada alm. H. Jumberi sebagai anak dari Kakek;

- Bahwa harta peninggalan tersebut berupa sawah sebanyak 2 petak, dan kebun karet sebanyak 4 tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta itu sekarang milik siapa;
- Bahwa ada lagi harta peninggalan dari orang tua H. Jumberi (di samping sawah sebanyak 2 petak, dan Kebun karet sebanyak 4 tempat), yakni berupa rumah yang ditinggali oleh Tergugat I yakni Hj. Sulastris Pertiwi Pertiwi;
- Bahwa harta peninggalan tersebut berada di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa suami dari alm. Hj. Masliati bernama H. Rohansyah;
- Bahwa objek dari harta peninggalan atau waris tersebut terdapat di Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong berupa rumah yang ditinggali oleh Tergugat I dan berupa kebun karet sebanyak 2 tempat dan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan harta-harta peninggalan tersebut dibagikan/diberikan kepada H. Jumberi;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Jumberi mendapatkan harta peninggalan berdasarkan cerita dari Saudara alm. Hj. Jumberi bahwa orang tua ada mewariskan beberapa harta peninggalan yang termasuk juga harta peninggalan dari alm. Hj. Masliati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Rohansyah (suami Hj. Masliati) menjual beberapa bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya pengobatan H. Jumberi di rumah sakit;

Saksi Kedua;

Bahrani bin Sadam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pamarangan Kiwa Rt 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 30 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, selain itu saksi juga memelihara kebun karet yang bersebelahan dengan kebun milik alm. H. Jumberi, namun saksi tidak mengenal Tergugat I;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama H. Jumberi dan Nurpah;
- Bahwa H. Jumberi dan Nurpah telah meninggal dunia, alm. H. Jumberi meninggal sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa ketika H. Jumberi meninggal dunia telah bercerai dengan saudara Nurpah;
- Bahwa pernikahan alm. H Jumberi dengan Nurpah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama Juaimah yang merupakan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alm. H Jumberi memiliki 4 (empat) orang istri;
- Bahwa pernikahan alm. H Jumberi dengan Saudara Nurpah dilaksanakan secara resmi;
- Bahwa pada saat alm. H Jumberi meninggal dunia, alm. H Jumberi telah berpisah dengan Saudara Nurpah;
- Bahwa saksi tidak mengenal isteri kedua dari alm. H Jumberi, namun sepengetahuan saksi alm. H Jumberi melaksanakan pernikahan secara sirri atau bawah tangan dengan isteri kedua tersebut;
- Bahwa ya pernikahan alm. H Jumberi dengan isteri kedua dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rulianor;
- Bahwa ya saksi mengetahui isteri ketiga dari alm. H. Jumberi bernama Hj. Sulastri Pertiwi yang merupakan Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui alm. H. Jumberi melaksanakan pernikahan secara resmi atau secara sirri dengan Hj Sulastri Pertiwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Jumberi menikah dengan Hj. Sulastri;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. H. Jumberi dengan Hj. Sulastri sudah tidak tinggal bersama lagi, namun tidak mengetahui apakah telah bercerai;
- Bahwa ya pernikahan alm. H. Jumberi dengan Hj. Sulastri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mahriati, Silvia agustina dan Riski Mahendra;

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 31 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi mengetahui isteri keempat dari alm. H. Jumberi, namun tidak mengetahui alm. H. Jumberi melaksanakan pernikahan secara resmi atau secara sirri;
- Bahwa pernikahan alm. H. Jumberi dengan isteri yang keempat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa pada saat alm. H. Jumberi meninggal dunia masih memiliki ikatan pernikahan dengan Irnawati;
- Bahwa alm. H. Jumberi meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa orang tua alm. H. Jumberi ketika alm. H. Jumberi meninggal dunia, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak-anak alm. H. Jumberi kesemuanya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. H. Jumberi ada meninggalkan warisan berupa Kebun Karet, di mana Kebun Karet tersebut bersebelahan dengan Kebun Karet yang saksi menjadi pekerja untuk merawat dan menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mengelola harta peninggalan alm. H. Jumberi berupa Kebun Karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dan pasti jumlah harta peninggalan dari alm. H. Jumberi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun Karet yang dimiliki oleh alm. H. Jumberi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai Kebun Karet milik alm. H. Jumberi tersebut;
- Bahwa pernah ada usaha damai dari pihak Kepala Desa, namun saksi tidak mengetahui hasil dan perkembangan selanjutnya;
- Bahwa tanah kebun karet yang sedang saksi pelihara dan garap adalah milik H. Marlan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap dan menerima hasil dari tanah kebun karet (milik H. Jumberi) tersebut, Saksi hanya mengetahui tanah kebun karet tersebut adalah milik alm. H. Jumberi dan orang yang kadang-kadang datang untuk mengambil getah selalu berganti-ganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. H. Jumberi dengan Saudara Irnawati menikah pada kisaran tahun 2004 sampai 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika telah menikah dengan Irnawati H. Jumberi masih berhubungan dengan Hj. Sulastris;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang membangun rumah tersebut adalah alm. H. Jumberi dengan Saudara Irnawati, namun saya tidak mengetahui asal usul tanah yang didirikan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi berteman cukup lama sejak alm. H. Jumberi menikah dengan Irnawati dan tinggal di lingkungan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal istri pertama alm. H. Jumberi, namun Saksi mengetahui isteri ketiga dan isteri keempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Jumberi pernah membeli tanah saat menikah dengan istri pertama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat Tergugat I

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Sulastris Pertiwi (Tergugat I) nomor 6309044808660001 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.1);
- Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor G1-200.25/IXXI/1995 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.2);
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mahriati nomor 477/5245/IT/D.KCSKB/2007 tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Tata Praja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.3);
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Selvia Agustina nomor 477/5356/IT/D.KCSKB/2007 tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Tata Praja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.4);

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 33 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rezky Mahendra nomor 6309-LT-06012020-0016 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.5);
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jumberi nomor 6309040705090002 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.6);
- Fotocopy Akta Kematian atas nama Jumberi nomor 6309-KM-30122019-0009 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.7);
- Fotocopy Silsilah Keluarga atas nama H. Jumberi Bin Mail yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 07 Desember 2020, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.8);
- Fotocopy Salinan Penetapan nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tjg tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.9);
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Hutang yang dimiliki H. Jumri kepada Helda Susanti sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan Oleh Hj. Sulastris Pertiwi (Tergugat I), telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.10);
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Hutang yang dimiliki H. Jumri kepada Saifullah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan Oleh Hj. Sulastris Pertiwi (Tergugat I), telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.11);
- Fotocopy Salinan Putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Tjg tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.12);
- Fotocopy Salinan Putusan nomor 23/PDT/2021/PT BJM tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Salinan Putusan nomor 977 K/Pdt/2022 tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.14);
- Fotocopy Salinan Putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Tjg tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.15);
- Fotocopy Salinan Putusan nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Tjg tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.16);
- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus Pembatuan atas nama Jasmani bin Ajan tanggal 29 Desember 1995, telah dinazegellen, tidak dapat ditunjukan aslinya tetapi diakui kebenarannya oleh Penggugat (Bukti TI.17);
- Fotocopy Konsep Surat Kesepakatan Damai tanggal 10 Desember 2020 dari Penggugat, telah dinazegellen tetapi diakui oleh Penggugat (Bukti TI.18);
- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus tanggal 15 Agustus 1993, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 14 Mei 2002, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 31 Oktober 2002, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukan aslinya (Bukti TI.19);
- Fotocopy dari kopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 01 Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dari H. Jumberi dan Hj. Sulastri Pertiwi kepada Mahriati pada tanggal 01 Februari 2012, telah dinazegellen, sesuai dengan aslinya, dan diakui oleh Penggugat (Bukti TI.20);
- Fotocopy dari kopi Surat Keterangan Hibah sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 02 Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dari H. Jumberi dan Hj. Suastrri Pertiwi kepada Selvia Agustina pada tanggal 01 Februari 2012, telah dinazegellen, tidak dapat ditunjukan aslinya, tetapi diakui oleh Penggugat (Bukti TI.21);
- Fotocopy dari Berita Acara Pembagian Harta alm. Hadas bin Ipay tanggal 26 Maret 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 35 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah dinazagellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.22);

- Fotocopy Surat Laporan Pengaduan Terkait menyimpan surat-surat tanah tanpa ijin tanggal 19 November 2020, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.23);

- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus Tanah atas nama Asyikin bin Ahim tanggal 29 Desember 1995, telah dinazegellen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui Penggugat (Bukti TI.24);

- Fotocopy dari copy Surat Gugatan Hak Waris nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg tanggal 29 November 2022, telah dinazegellen (Bukti TI.25);

- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus Tanah atas nama Utut bin Mawi tanggal 28 Juli 1997, telah dinazegellen aslinya ada pada Penggugat (Bukti TI.26);

- Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Marwoto tanggal 30 September 2019, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti TI.27);

- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus Tanah/Kebun/Buah nomor 227/296/KD-SP-2002 tanggal 13 Juli 2002 atas nama Subli bin Karsa, telah dinazegellen aslinya ada pada Penggugat (bukti TI.28);

- Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 231/300/KD-SP-2002 tanggal 14 Juli 2002 atas nama H. Jumri - Hj Sulastri, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti TI.29);

- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus tanggal 18 Nopember 1996 dari H. Ruhansyah kepada H. Jumberi/Sulasteri Pertiwi, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.30);

- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus tanggal 18 Nopember 1996 dari H. Ruhansyah kepada H. Jumberi/Sulasteri Pertiwi, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.31);

- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus tanggal 18 Nopember 1996 dari H. Ruhansyah kepada H. Jumberi/Sulasteri Pertiwi, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.32);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Menjual Sebidang tanah kebun karet pada tanggal 13 Mei 2002 dari Ruslan bin Arung kepada H. Jumberi/Sulasteri Pertiwi, telah dinazegellen, aslinya ada pada Penggugat (bukti TI.33);
- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus tanggal 15 Agustus 1993 dari Murung kepada H. Jumberi, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.34);
- Fotocopy dari copy Surat Keterangan Jual Putus tanggal 6 Agustus 1996, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.35);
- Fotocopy dari copy Surat Perjanjian menggadaikan sebuah mobil dengan nomor polisi DA 1036 HA No B-081/DSP/140/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari H. Ruhansyah kepada H. Jumberi/Sulasteri Pertiwi, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.36);
- Fotocopy Surat Keterangan nomor 0524/Kua.Kk.17.09.01/PW.01/09/2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.37);
- Fotocopy dari kopi Berita Acara Mediasi Sengketa Waris dari Lurah Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 18 Agustus 2022, telah dinazegellen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti TI.38);
- Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6309041707170001 tanggal 06 Januari 2020 ats nama Sulastris Pertiwi yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.39);
- Fotocopy Surat Pembatalan Surat Cerai atas nama H. Jumberi bin Mail dan Hj Sulastris Pertiwi bin Rusmin (Tergugat I) tanggal 05 Januari 2005, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.40);
- Fotocopy Salinan Putusan nomor 022/Pdt.G/2005/PA.Ttb tanggal 14 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.41);

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 37 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Salinan Putusan nomor 31/Pdt/2005/PTA.Bjm tanggal 24 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti TI.42);

II. Bukti Saksi Tergugat I

Saksi Pertama:

Dina Mariana binti Jumri, tempat tanggal lahir 15 April 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 04 Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat I, Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal H. Jumberi yang merupakan suami dari Tergugat I;
- Bahwa H. Jumberi telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua alm. H. Jumberi telah meninggal lebih dulu ketika alm. H. Jumberi meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan alm. H. Jumberi dengan Hj. Sulastri Pertiwi (Tergugat I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang istri yang dimiliki oleh alm. H. Jumberi;
- Bahwa Alm. H. Jumberi ada meninggalkan harta waris, namun Saksi kurang begitu mengetahui secara persis apa saja harta peninggalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui berupa sawah sebanyak 16 borongan dan tersisa 15 borongan, 1 borongan telah dijual dan sisanya dikuasai atau dalam pengelolaan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan Saksi melihat segel atas tanah tersebut dan sekaligus menggarap dan memelihara tanah persawahan tersebut kurang lebih satu tahun terakhir;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat H. Jumberi meninggal sudah berpisah dengan Tergugat I atau belum, Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan secara langsung perihal rumah tangga Hj. Sulastris dengan alm. H. Jumberi;

- Bahwa alm. H. Jumberi sebelum meninggal pada tahun 2019 masih sering bolak-balik ke rumah Hj. Sulastris Pertiwi (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Irnawati (Tergugat II);
- Bahwa tanah persawahan yang dijual sebanyak 1 borongan tersebut, dijual ketika alm. H. Jumberi sedang sakit dan memerlukan biaya untuk perawatan;
- Bahwa Saksi masih menggarap dan memelihara tanah persawahan tersebut sejak tahun 2022 atau satu tahun terakhir;
- Bahwa perhitungan pembagian hasil tanah persawahan tersebut dibagi rata 3 bagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti batas-batas tanah persawahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Hj. Sulastris Pertiwi sekitar 1 Km, Saksi tinggal di Rt 04 dan Hj. Sulastris Pertiwi berada di Rt. 02;

Saksi Kedua:

Khairul Amin bin H. Makmur, tempat tanggal lahir 08 Januari 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 03 Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat I, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal H. Jumberi yang merupakan suami dari Tergugat I;
- Bahwa H. Jumberi telah meninggal dunia karena sakit sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari alm. H. Jumberi, Orang tua alm. H. Jumberi ketika alm. H. Jumberi meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pernikahan alm. H. Jumberi dengan Hj. Sulastris Pertiwi (Tergugat I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal ketiga anak dari alm. H. Jumberi dan Hj. Sulastri Pertiwi (Tergugat I) masing-masing bernama Mahriati, Selvia Agustina, dan Muhammad Rezky Mahendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang istri yang dimiliki oleh alm. H. Jumberi;
- Bahwa alm. H. Jumberi ada menghibahkan tanah kepada kedua anaknya yakni Mahriati dan Selvia Agustina;
- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan alm. H. Jumberi dan Hj. Sulastri Pertiwi (Tergugat I) sendiri yang meminta kepada Saksi selaku Kepala Desa pada masa tersebut untuk membuatkan Surat Hibah;
- Bahwa objek hibah berupa tanah. Saksi tidak tahu apakah ada objek lain yang dihibahkan atau tidak.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penjualan harta peninggalan H. Jumberi atau tidak;
- Bahwa Saksi menetap dan bertempat di Rt 03 Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tinggal sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan antara H. Jumberi dan Hj. Sulastri karena alm. H. Jumberi dan Hj. Sulastri Pertiwi (Tergugat I) lebih dahulu menetap dan bertempat tinggal di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dibandingkan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dihibahkan oleh alm. H. Jumberi dan Hj. Sulastri Pertiwi (Tergugat I) kepada anak-anaknya, yaitu berada di Desa Sei Pimping, dengan ukuran Lebat 15 M dan Panjang 25 M, namun tidak tahu persis batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jaimah (Penggugat);
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal Irnawati (Tergugat II), Saksi tahu bahwa alm. H. Jumberi memiliki banyak istri namun tidak mengenal siapa saja istri-istri alm. H. Jumberi tersebut. Istri H. Jumberi yang Saksi tahu hanya Hj. Sulastri Pertiwi;

Bahwa setelah menyampaikan Duplik secara lisan, Tergugat II tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 40 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sehingga Tergugat II tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Maslianor dan Bahruni, dan Alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 yaitu berupa Copy Surat Keterangan Jual Putus tanah, yang mana kesemuanya sebagai pembeli adalah Jumberi bin Mail, selain itu Penggugat menyampaikan tambahan alat bukti surat yang bertanda P.6 sampai dengan P. 11;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut (baik saksi maupun surat) dapat diambil kesimpulan:

2.1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.6 dan P.8 antara Nurchah binti Sulai dan Jumberi bin Mail pernah terikat perkawinan yang sah, dan atas pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Juaimah binti Jumberi.

2.2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang mulai bertanda P.1 sampai dengan P. 5 Penggugat dapat membuktikan bahwa baik selama masih terikat perkawinan dengan Nurchah binti Sulai maupun setelah bercerai, Jumberi bin Mail mempunyai harta warisan (P.9) seperti yang termasuk dalam alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang disampaikan Penggugat, sehingga sangat berdasarkan hukum harta warisan tersebut dibagikan kepada Ahli Warisnya (P.10).

Tanggapan Terhadap Alat Bukti Tergugat I:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti, Tergugat I menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Dina Mariana binti Jumberi dan Khairul Amin, dan Alat bukti surat yang mulai bertanda T.1.1 sampai dengan T. 42, namun kalau dalam Alat bukti surat yang bertanda T.1.2 yaitu Duplikat Akta Nikah Nomor G1-200.25/IXXI/1995 tertanggal 3 Nopember 1995 M/9 Jumadil Akhir 1416 H dinyatakan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Jumberi bin Mail pada tahun 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Tergugat I dengan Jumberi Bin Mail pada tahun 1995 dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu masing-masing diberi nama:

- a. Mahriati bin Jumberi
- b. Selvia Agustina bin Jumberi
- c. Rezky Mahendra bin Jumberi;

3. Namun yang sangat tidak berdasarkan hukum, sesuai bukti surat yang bertanda T.1.2 pernikahan antara Tergugat I dengan Jumberi Bin Mail pada tahun 1995, sedangkan sesuai dengan bukti surat yang bertanda T.1.3 Mahriati bin Jumberi dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1991, sehingga tidak berkesesuaian dengan bukti surat yang bertanda T.1.9, yang mana lebih dahulu anak lahir (Mahriati bin Jumberi) daripada pernikahan sah dilakukan antara Tergugat I dengan Jumberi bin Mail.

4. Bahwa pernyataan Tergugat I dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan sidang Isbat, namun pada kenyataannya sampai dengan agenda kesimpulan saat ini pihak Tergugat I tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa pernah melakukan sidang Isbat seperti yang dimaksud Tergugat I tersebut, atau dengan kata lain bahwa Tergugat I tidak bisa menguatkan akan pernyataannya tersebut.

5. Bahwa terhadap bukti surat yang bertanda T.1.12 sampai dengan T.1.16, Yang Dalam Amar Putusannya "tidak dapat diterima "dan atau " kompetensi absolut", sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Penggugat mengajukan Kembali Gugatan melalui Pengadilan Agama Tanjung seperti dalam perkara *aqou*.

6. Maka berdasarkan poin 1 sd 4 di atas, sangat berdasarkan hukum apabila baik Jawaban Tergugat I maupun Duplik serta alat bukti yang disampaikan Tergugat I Untuk Dikesampingkan dan Tidak Dipertimbangkan, yang dengan demikian, Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya atas surat gugatan Penggugat.

Bahwa dari alat bukti tersebut baik saksi maupun surat, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, seperti yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian kesimpulan kami di atas, kiranya sangat berdasarkan hukum, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Sah dan berharga bukti yang diajukan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Kesimpulan Tergugat I

Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah gagal dan tidak berhasil mempertahankan Dalil Gugatannya tanggal 29 November 2022, Nomor: 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg dan Dalil Replik tanggal 29 Desember 2022, karena Bukti Surat Penggugat sebanyak 13 macam maupun keterangan Saksi-saksinya tidak mendukung Dalil Gugatan maupun Dalil Replik tersebut. Bukti Surat hanya fotocopy dari fotocopy, dipengantar bukti yang terbaca. sedangkan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) Orang, yaitu: 1. Maslianor. 2. Bahruni. tidak mengetahui Objek, Luas Tanah, Batas-batas maupun Dasar Kepemilikan Tanah tersebut. Penggugat justru membuktikan adanya harta bersama yang di peroleh Tergugat I selama pernikahan dengan H.Jumberi Bin Mail (Ayah Penggugat). Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridisformal dan Gugatan Perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung, ke Pengadilan Negeri Tanjung 2 (dua) kali Gugatan dan kembali diajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung dalam Perkara ini, maka beralasan Gugatan Penggugat tersebut ditolak, karena telah mengandung Asas Ne Bis In Idem dan tidak didasari dengan Surat Bukti yang Sah dan dapat di pertanggung jawabkan.
2. Bahwa Tergugat. I telah berhasil mempertahankan Dalil Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan pada Persidangan 27 Desember 2022 dan Dalil Duplik tanggal 4 Januari 2023, karena telah didukung Bukti Surat sebanyak 42 macam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan: Surat Bukti T.I.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah membuktikan Tergugat. I dan ke-3 (tiga) Anak Tergugat I adalah Ahli Waris dari H. Jumberi (Alm), bukan satu-satunya Penggugat sebagai Ahli Waris.
- Keterangan: Surat Bukti T.I.10 dan 11, Ke-2 Surat Bukti Kwitansi tersebut menunjukkan pembayaran utang oleh Tergugat. I, bukan dibayar oleh Penggugat.
- Keterangan: Surat Bukti T.I.12, 13, 14, 15, dan 16 Membuktikan Penggugat sudah berulang kali mengajukan Gugatan Pembagian Waris dari Pengadilan Agama, ke Pengadilan Negeri Tanjung 2 (dua) kali Gugatan, kemudian ke Pengadilan Agama Tanjung lagi dalam Perkara ini, maka Gugatan Penggugat mengandung *Ne Bis In Idem*.
- Keterangan: T.I.20, 21, dan 22 menunjukan Tanah yang digugat Penggugat sudah ada yang terjual ke Pihak ke-3 (tiga), telah dihibahkan kepada penerima hibah, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar.
- Keterangan: T.I.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 adalah Dalil Gugatan Penggugat dengan Surat Bukti tersebut telah berbeda/tidak sesuai ukuran letaknya dan batas-batas tanah tersebut. oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan setempat ke objek Tanah Sengketa tersebut agar jelas letak, ukuran dan Batas-batas Tanah dimaksud.
- Keterangan: bahwa Tergugat I Dengan Almarhum H. Jumberi Status Perkawinan Cerai Mati.
- Surat Bukti T.1.42 adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, copy dari aslinya. Reg No: 31/Pdt/ 205 /PTA.Bjm, sesuai Pengantar Surat Bukti tanggal 17 januari 2023 dan tanggal 18 januari 2023 dan didukung pula oleh keterangan 2 Orang Saksi, yaitu : 1. Dina mariana 2. Khairul amin. dari Surat Bukti dan Keterangan Saksi-saksi tersebut, telah saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, Saksi-saksi telah mengetahui Tanah yang ditempati Bangunan Rumah diatasnya oleh Tergugat. II, Tanahnya berasal perolehan Tergugat. I dengan H. Jumberi (Alm) bin H. Mail dan 2 (dua) Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah telah dihibahkan oleh H. Jumberi dan Hj. Sulastri Pertiwi (Tergugat. I), namun ke-2 (dua) Penerima Hibah dalam Perkara ini tidak dilibatkan / tidak ditarik sebagai Pihak, begitupula sebagian Tanah yang di Gugat oleh Penggugat sudah diperjual belikan kepada orang lain semasa H. Jumberi masih hidup dan Tanah Warisan dari H. Jumberi tidak dikuasai oleh Tergugat.I. Dari Fakta tersebut telah jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Salah Objek, maka beralasan Gugatan Penggugat untuk ditolak.

3. Bahwa untuk lebih jelasnya terhadap bantahan (Jawaban dan Duplik Tergugat I) telah didukung Surat Bukti sebanyak 42, dan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang keterangkannya termuat dalam Persidangan, seharusnya lebih jelasnya terhadap Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut dilakukan pemeriksaan setempat (Objek Sengketa), maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat. I telah berdasar dan beralasan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat bukanlah satu-satunya Ahli Waris dan masih ada Ahli Waris lainnya terhadap Harta Warisan dari H.Jumberi (Alm) bin Mail (Alm), yaitu : Mahriati Binti H.Jumberi (Alm), Selvia Agustina Binti H. Jumberi (Alm) dan Muhammad Rizky Mahendra Bin H.Jumberi (Alm) dari Perkawinan dengan Hj.Sulastri Pertiwi Binti Rusmin (Tergugat I), Ruliannor bin H.Jumberi (Alm) anak laki-laki dari Perkawinan dengan Barniah Binti Amin pada tahun 1987, Yulia Rahmah Binti H.Jumberi (Alm), dan Imelisa Faulina binti H. Jumberi (Alm). Dari Perkawinan dengan Irnawati (Tergugat II) pada Tahun 2005.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak terhadap Harta yang diperoleh selama Tergugat. I dengan H. Jumberi (Alm) bin Mail (Alm);

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 45 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan penasihatn untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan kepada Para Pihak dan telah ditempuh upaya mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Tanjung yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Desember 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada bagian petitum, yaitu menghapus petitum 4.7 karena petitum tersebut merupakan pengulangan dari petitum 4.5;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini didaftarkan secara e-court namun pemeriksaan tidak dilakukan secara e-litigasi oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menyetujuinya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Tergugat I di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yaitu (1) Gugatan kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*, (2) *Ne Bis In Idem* (3) eksepsi legal standing, (4) gugatan kabur, tidak jelas/*obscure libel*, disertai beberapa alasan dan dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tidak berkenaan dengan kompetensi absolut ataupun relatif, maka semua jenis eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 162 RBg *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 bahwa, "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", dan atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan kurang pihak/*plurium litis consortium* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* karena Penggugat tidak melibatkan dan atau menarik pihak-pihak secara lengkap (*plurium litis consortium*), yaitu Penggugat tidak menarik anak-anak H. Jumberi yang lain dari pernikahan lain yang secara hukum Islam berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan H. Jumberi (Alm), yaitu; Ruliannor bin H. Jumberi (Alm) anak laki-laki dari perkawinan H. Jumberi (Alm) dengan Barniah binti Amin pada tahun 1987; Mahriati binti H. Jumberi (Alm), Selvia Agustina binti H. Jumberi (Alm) dan Muhammad Rizky Mahendra bin H. Jumberi (Alm), anak-anak dari perkawinan H. Jumberi (Alm) dengan Tergugat I (Tergugat I) pada Tahun 1989; dan Yulia Rahmah binti H. Jumberi (Alm) dan Imelisa Faulina binti H. Jumberi (Alm), dari perkawinan H. Jumberi (Alm) dengan Irnawati (Tergugat II) pada Tahun 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya telah menjawab eksepsi Tergugat I tersebut yang pada pokoknya menyatakan, bahwa anak-anak H. Jumberi (Alm) dari pernikahan sirri-nya tidak ada yang menguasai harta peninggalan H. Jumberi (Alm) karena semua harta peninggalan H. Jumberi dikuasai oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya kalau Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat dan tidak menyertakan anak-anak dari pernikahan sirri H. Jumberi (Alm) sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, menyatakan bahwa ada pihak lain yang berhak atas harta peninggalan H. Jumberi (Alm) tetapi tidak dijadikan pihak, maka kepada Tergugat I Majelis Hakim membebankan wajib bukti sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 283 RBg., "*Barangsiapa beranggapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang wajib dibuktikan oleh Tergugat I adalah adanya anak dan atau anak-anak H. Jumberi (Alm) yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti TI.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mahriati, bukti TI.4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Selvia Agustina, bukti TI.5 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rezky Mahendra, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TI.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mahriati, bukti TI.4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Selvia Agustina, bukti TI.5 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rezky Mahendra kesemuanya merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan benar bahwa Mahriati, lahir 27 Juli 1991, Selvia Agustina, lahir 6 Agustus 1992 dan Muhammad Rezky Mahendra, lahir 17 April 2003 merupakan anak dari H. Jumberi dan Sulastris Pertiwi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis menemukan fakta bahwa setidaknya ada 3 (tiga) orang anak H. Jumberi (Alm) yang tidak dijadikan sebagai pihak di dalam gugatan *aquo*, yaitu Mahriati, Selvia Agustina dan Muhammad Rezky Mahendra;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta tersebut, pertama-tama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam yaitu harus memenuhi unsur, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya tirkah atau harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas hukum kewarisan Islam yaitu asas Ijbari yang

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 48 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, hal. 17-18), dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c telah dijelaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam angka (2) disebutkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelaslah adanya ahli waris dari Almarhum yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan, yaitu anak-anak H. Jumber bin Mail (Alm) dari pernikahannya dengan Tergugat I, yaitu anak-anak bernama Mahriati, Selvia Agustina dan Muhammad Rezky Mahendra, padahal seharusnya anak-anak tersebut dijadikan pihak dalam perkara *aquo* karena termasuk ahli waris yang berhak atas harta warisan H. Jumberi (Alm), sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2017 yang menyatakan "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak telah terbukti di persidangan, maka eksepsi Tergugat I sudah sepatutnya diterima, dan gugatan Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mengandung cacat formil, yaitu *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka segala alat bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka segala eksepsi-eksepsi lainnya tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi yang telah diterima dan dikabulkan, maka berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 RBg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaar*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Abdullah S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 50 dari 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I, M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 51 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)